

Analisis Penyidikan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Pengguna Narkotika

Andi Muhammad Yusril Rum, Sutiawati, Mirnawanti Wahab

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

□ Surel Koresponden: andi.rhil04@gmail.com

Abstract:

This writing aims to: (1) to find out the form and process of an action in Combating Repeated Narcotics Crimes at the Makassar Police. (2) what are the obstacles experienced by the Makassar Police in the process of Combating Repeated Narcotics Crimes. The type of research used is empirical legal research. The research method used in writing this thesis is an empirical method, with secondary and primary data coverage, this research was conducted at the Makassar Police. The results of the writing show that the Role of Makassar Police Investigators in combating narcotics crimes has carried out procedures in accordance with Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia National Police, Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHP), and the Regulation of the Head of the Republic of Indonesia National Police (Perkap) related to the investigation of Criminal Acts. The obstacles experienced by the Makassar Police are the lack of human resources and the lack of security in the examination process so that those involved can easily escape their responsibilities. Writing Recommendations: All forms of obstacles experienced by law enforcement officers, in this case investigators, should be able to improve by recruiting human resources who have good standard competencies related to the rampant repeated narcotics crimes that occur in the community.

Keywords: Investigation Analysis of Repeat Offenders of Narcotics Crimes.

Abstrak:

Penulisan ini bertujuan untuk : (1) untuk mengetahui bentuk dan proses suatu tindakan dalam Penanggulangan Pengulangan tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar. (2) apa saja hambatan yang dialami oleh Polrestabes Makassar dalam proses Penanggulangan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder dan primer, penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Peran Penyidik Polrestabes Makassar dalam hal penanggulangan tindak

pidana narkoba telah melakukan prosedur sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Indonesia (Perkap) trkait penyidikan Tindak Pidana. Hambatan yang dialami oleh Polrestabes Makassar yaitu kurangnya SDM dan kurangnya pengaman dalam proses pemeriksaan sehingga dapat dengan mudah yang terlibat dapat lepas dari tanggung jawabnya. Rekomendasi Penulisan : Segala bentuk kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik agar mampu berbenah sekiranya merekrut sumber daya manusia yang memiliki kompetensi standar yang baik terkait dengan maraknya tindak pidana Pengulangan Narkotika yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci : Penyidikan, Pelaku Pengulangan , Tindak Pidana Narkotika

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 menyebutkan bahwasanya Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹

Narkotika saat ini sudah menjadi masalah global antar negara yang tergolong dalam kejahatan transnasional, bahkan membawa implikasi buruk multidimensi kepada masyarakat dari segi kesehatan dan mental yang besar dan dapat di golongkan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa, sehinggah harus dibrantas. Narkotika sudah dianggap oleh masyarakat sebagai permasalahan yang sangat berbahaya di Indonesia. Penjatuhan tindak pidana Narkotika terhadap Residive membutuhkan waktu yang lama, karena pelaku menggunakan cara yang cerdas untuk menutupi kejahatannya yang saling melindungi. Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional selaku lembaga negara memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan masalah tindak pidana Narkotika berdasarkan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

¹ Ramly Hutabarat, 1985, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-inequality-before-the-law-i/>, Persamaan di hadapan Hukum di Indonesia, 10 November 2024

Dalam penanganan residive juga berdasarkan atas orang atau pelaku tersebut memiliki tujuan memiliki, menyimpan, memakai dan menguasai barang tersebut pasti akan diproses. Terkait dengan ancaman dan putusan yang akan dikenakan adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri. Polres hanya akan melakukan assessment atau penilaian apakah pelaku ketergantungan secara fisik dan mental atau terlibat dalam jaringan pengedar narkoba. Dalam UU Narkoba, penjatuhan hukuman kepada pengguna narkoba dijera dengan Pasal 54 Juncto pasal 127 dimana pengguna narkoba dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

1. Pecandu narkoba yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis.

2. Penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan untuk pengedar sendiri dalam UU Narkoba dijera menggunakan Pasal 111 sampai dengan Pasal 127 UU Narkoba. Pengaturan mengenai penjatuhan hukuman pidana kepada pengulangan tindak pidana narkoba tercantum dalam Pasal 144 UU Narkoba.²

Dengan adanya penambahan kasus narkoba setiap tahunnya serta peningkatan pengulangan tindak pidana narkoba maka menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan serta penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana pengguna narkoba di Makassar.

Dalam hukum pidana di Indonesia tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 dan diganti dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1976 tentang narkoba, ketentuan Pidana Terletak Pada Bab VII Pasal 36, Pasal 53 kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Narkotika, ketentuan pidana diatur pada Pasal 78 sampai Pasal 100 dan telah diperbaharui dalam Bab XV tentang sanksi pidana yaitu Pasal 111 sampai pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, ketentuan pidana diatur pada Bab XIV yakni pasal 59 sampai pasal 72. Pada umumnya segala tindak pidana di Indonesia akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap norma mempunyai sanksi-sanksi tersendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (treatment).

ذَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَاتِرٍ

Artinya : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)” (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309). Jika khomr itu haram, maka demikian pula dengan mufattir atau narkoba..

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Angka kenaikan pada kasus tindak pidana narkoba di Makassar dapat diketahui cukup signifikan dalam mengalami peningkatan, sesuai data dari Polrestabes Makassar dari tahun 2022 hingga 2024 saat ini diidentifikasi terdapat sejumlah 1.489 kasus. Dengan rincian tahun 2022 sebanyak 585 kasus, dan pada tahun 2023 sebanyak 603 kasus. Hingga bulan Mei 2024 tercatat 301 kasus. Oleh karena itu menurut penulis dari banyaknya kasus sesuai data nasional tersebut kiranya sangatlah penting dan menarik perhatian dari berbagai kalangan untuk mengupayakan pencegahan dan pemberantasan atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba.³

³ Polrestabes Makassar, “Maphan News online UNM” 25 Agustus 2024, <https://maphan.mhs.unm.ac.id/2024/08/25/peningkatan-kasus-narkoba-di--makassar-data-terbaru-2022-mei-2024/>

Penyalahgunaan narkoba meningkat dengan cepat di Indonesia, meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya, penyalahgunaan narkoba terlihat begitu sulit diberantas.

Oleh sebab itu sekarang ini makin banyaknya pelaku pengulangan tindak pidana (resediv) seperti kasus pelaku resedivis tindak pidana narkoba. Dalam kasus kejahatan narkoba merupakan sebuah gejala dalam masyarakat. Artinya kasus ini bukan kasus satu-satunya dalam masyarakat contohnya yakni seorang publik figur seperti roy marten dan ratu Ekstasi termasuk dalam kategori Residivis. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai penerapan dan Efektivitas Pasal 144 Undang-Undang Narkoba di Makassar yang dituangkan ke dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Penyidikan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Pengguna Narkoba (Studi Di Polrstabes Makassar)”**.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian ini dilakukan dengan melalui studi lapangan dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan responden yang akan dijabarkan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Pengguna Narkotika di Polrestabes Makassar.

Dari hasil penelitian Penulis pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2025 yang bertempat di Polrestabes Makassar, yaitu jawaban dari hasil wawancara beberapa penyidik yang berada di Polrestabes Makassar bagian SatNarkotika, yaitu dengan bapak Muhammad Irsan selaku Penyidik SatNarkotika, bapak Ariandy selaku Penyidik SatNarkotika, dan bapak Nasruddin selaku Penyidik pembantu SatNarkotika Mengatakan Bahwa Peran penyidik Polrestabes Makassar dalam mengungkap proses pengulangan tindak pidana narkotika terwujud dalam beberapa rangkaian Tindakan polisi, yaitu:

1. laporan

Berawal dari adanya informasi masyarakat atau anggota polisi, yang menegaskan bahwa adanya suatu perilaku Tindak Pidana pengguna Narkotika, lalu ditimbulkan atau dibuatkan laporan informasi yang berlandaskan waktu dan tempat kejadian, juga siapa saja yang terlibat dalam Tindak Pidana tersebut. kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan.

2. Penyelidikan

Penyelidikan yang berlangsung dengan pemeriksaan bukti-bukti yang ada pada tempat dan waktu, juga informasi dari seorang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dengan itu diadakan penyelidikan dan setelah tersusunnya hasil penyelidikan terhadap laporan yang telah diterima, dan apabila ternyata benar bahwa informasi tersebut mengarah ke pengulangan ataupun penyalahgunaan narkotika, maka dapat dilakukannya penangkapan.

3. Penangkapan

Setelah terungkapnya siapa saja pelaku yang terlibat dalam hasil penyelidikan laporan tersebut maka di turunkanlah surat penangkapan dari hasil penyelidikan sebelumnya. dan kemudian dilanjutkan proses penyidikan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana narkotika.⁴

⁴ Wawancara, dengan bapak Muhammad Irsan dan Ariandy selaku Penyidik SatNarkotika tanggal 2 Mei 2025

4. Penyidikan

Proses penyidikan terhadap pelaku pengulangan Tindak Pidana pengguna narkoba di mulai dengan pemeriksaan terhadap pelaku yang dimana penyidik akan:

a. Memeriksa identitas pelaku

Penyidik akan memeriksa kembali identitas pelaku termasuk rekam jejak kriminal, misalnya dengan memeriksa catatan kriminal, yang dimana dapat terungkap bahwa apabila pelaku tersebut sudah terbukti telah pernah melakukan Tindak Pidana yang sama.

b. Mengumpulkan bukti

Penyidik akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti yang cukup mengenai tindak pidana yang sedang terjadi. Seperti saksi, barang bukti dan keterangan dari pelaku baik dari kebiasaan dan pola kejahatan pelaku ataupun dari komunikasi dan transaksi yang mengarah pada tindak pidana tersebut.

5. Penyusunan berkas perkara

Setelah penyidikan selesai, penyidik akan menyusun berkas perkara yang akan di ajukan ke Kejaksaan. Pada tahap ini, rekam jejak pelaku sebagai residivis atau pengulangan dapat mempengaruhi penyusunan dakwaan.

6. P-21

Setelah pembuatan berkas perkara telah selesai maka berkas tersebut akan di berikan ke Kejaksaan untuk dilakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Setelah di lakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan apabila Jaksa telah menyatakan bahwa berkas tersebut lengkap dan di nyatakan P-21 maka jaksa akan meminta rekomendasi agar melimpahkan tersangka dan barang bukti yang akan diserahkan ke Kejaksaan. Setelah tersangka dan barang bukti di serahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) maka tugas kepolisian telah selesai.⁵

⁵ Wawancara, dengan bapak Muhammad Irsan dan Ariandy selaku Penyidik SatNarkotika tanggal 2 Mei 2025

Peran penyidik polisi dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika dapat dilaksanakan dengan baik serta dengan hasil yang memuaskan, karena Kerjasama antara Polrestabes Makassar dengan masyarakat. Penjelasan terhadap pengulangan Tindak Pidana narkotika dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pengulangan Tindak Pidana Narkotika.

Pengulangan tindak pidana narkotika merujuk pada situasi di mana seseorang yang telah pernah dihukum atau terlibat dalam kejahatan narkotika melakukan kejahatan yang serupa lagi. Hal ini menunjukkan bahwa individu tersebut tidak jera atau terus-menerus melanggar hukum terkait dengan narkotika meskipun sudah ada sanksi atau hukuman yang diterima sebelumnya.

Pengulangan tindak pidana narkotika sering kali menjadi perhatian dalam upaya penegakan hukum karena menunjukkan kegagalan rehabilitasi atau kurangnya efek jera dari hukuman yang dijatuhkan. Dalam hukum Indonesia, hal ini dapat berujung pada hukuman yang lebih berat atau langkah-langkah preventif dan rehabilitatif yang lebih ketat.

Contoh dalam UU Narkotika yang mengatur tentang pengulangan tindak pidana adalah Pasal 112 dan Pasal 132 yang mengatur sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Dalam beberapa kasus, apabila seseorang terbukti mengulangi tindak pidana yang sama, hukuman yang diberikan bisa lebih berat daripada hukuman pertama.⁶

2. Syarat Pengulangan Pengguna Narkotika.

Pengulangan pengguna narkotika merujuk pada situasi di mana seseorang yang sebelumnya telah terlibat dalam tindak pidana narkotika, baik sebagai pengguna atau pelaku lainnya, kembali melakukan tindak pidana narkotika setelah menjalani hukuman atau rehabilitasi. Dalam konteks hukum Indonesia, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk mengategorikan seseorang sebagai pengulang tindak pidana narkotika, yang umumnya terkait dengan aspek hukum pidana dan kebijakan rehabilitasi.

⁶ Yulianto, B. (2018). "Pengulangan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 502-518.

beberapa syarat utama yang terkait dengan pengulangan pengguna narkoba di Indonesia:

a. ~~Pernah Terkait dalam Kasus Narkoba Untuk dapat dikatakan sebagai pengulangan,~~
seseorang harus pernah terlibat dalam tindak pidana narkoba sebelumnya, baik sebagai pengguna, pengedar, atau pelaku lainnya. Pengulangan ini hanya berlaku bagi mereka yang sudah pernah menjalani proses hukum atau rehabilitasi sebelumnya.

b. Keputusan Pengadilan atau Hukuman Terakhir

Seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana narkoba biasanya telah menjalani hukuman atau rehabilitasi. Dalam hal ini, keputusan pengadilan atau proses hukum sebelumnya menjadi acuan untuk mengetahui apakah seseorang telah dihukum atau di-rehabilitasi. Pengulangan terjadi jika setelah menjalani hukuman, individu kembali terlibat dalam penyalahgunaan atau tindak pidana narkoba.

c. Waktu Pengulangan

Waktu yang berlalu antara pelanggaran pertama dan yang kedua juga penting. Dalam beberapa kasus, pengulangan tindak pidana narkoba harus terjadi dalam periode tertentu setelah hukuman atau rehabilitasi sebelumnya selesai. Jika sudah terlalu lama, kasus tersebut mungkin tidak lagi dianggap sebagai pengulangan, melainkan tindak pidana baru.

d. Jenis Pelanggaran yang Sama

Agar dianggap sebagai pengulangan, tindak pidana yang dilakukan harus berkaitan langsung dengan narkoba atau pelanggaran terkait lainnya (misalnya, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba, dan sebagainya). Jika jenis pelanggaran berbeda (misalnya, pencurian), itu tidak dapat dikategorikan sebagai pengulangan tindak pidana narkoba.

e. Penerapan Sanksi yang Lebih Berat

Dalam hal pengulangan tindak pidana narkotika, hukum Indonesia (terutama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) mengatur bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku bisa lebih berat. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengurangi potensi pelaku untuk mengulangi tindak pidana yang sama.

f. Rehabilitasi yang Tidak Berhasil

Bagi pengguna narkotika yang sudah melalui rehabilitasi, pengulangan tindak pidana narkotika dapat terjadi jika rehabilitasi tidak berhasil atau individu tersebut tidak menunjukkan perubahan dalam perilaku mereka terkait dengan penyalahgunaan narkotika.

3. perbedaan pelaku perdana dan pengulangan tindak pidana narkotika.

Perbedaan antara pelaku perdana dan pengulangan tindak pidana narkotika terutama terletak pada status dan riwayat hukum pelaku terkait dengan tindak pidana narkotika yang mereka lakukan. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan kedua jenis pelaku tersebut:

a. Pelaku Perdana (Pelaku Pertama Kali)

Pelaku perdana adalah seseorang yang pertama kali terlibat dalam tindak pidana narkotika. Mereka belum pernah terlibat dalam kejahatan narkotika sebelumnya dan tidak memiliki riwayat hukum terkait narkotika.

Karakteristik Pelaku Perdana yaitu:

1. Tidak ada riwayat hukum narkotika sebelumnya.
2. Tindak pidana pertama yang dilakukan terkait dengan narkotika.
3. Proses hukum mereka biasanya dimulai dari penyelidikan atau penyidikan pertama yang mengarah pada penangkapan atau pemeriksaan, dan mereka bisa dihukum berdasarkan hukum yang berlaku untuk penyalahgunaan narkotika.

~~4. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009), pelaku perdana dapat menjalani proses rehabilitasi jika mereka terbukti sebagai penyalahguna narkotika, dengan tujuan untuk pemulihan, bukan hanya dihukum secara pidana.~~

Sedangkan Sanksi untuk Pelaku Perdana yaitu:

1. Pelaku perdana sering kali memiliki peluang untuk mendapatkan rehabilitasi dan hukuman yang lebih ringan jika mereka terbukti hanya sebagai pengguna dan bukan pengedar atau bandar narkotika.

2. Dalam beberapa kasus, pelaku perdana yang menggunakan narkotika dapat dikenai hukuman penjara atau tindakan rehabilitasi, tergantung pada jumlah dan jenis narkotika yang ditemukan.

b. Pengulangan Tindak Pidana Narkotika (Pelaku yang Mengulangi Kejahatan)

Pengulangan tindak pidana narkotika terjadi ketika seseorang yang sebelumnya telah dihukum atau terlibat dalam tindak pidana narkotika kembali melakukan kejahatan yang serupa. Pelaku ini sudah memiliki riwayat hukum terkait dengan narkotika dan kembali melanggar hukum yang sama.

Karakteristik Pengulangan Tindak Pidana yaitu:

1. Riwayat hukum terkait narkotika: Mereka sebelumnya sudah pernah dihukum atau terlibat dalam kasus narkotika.

2. Mengulangi tindak pidana yang sama atau serupa setelah menjalani hukuman atau rehabilitasi.

3. Pengulangan ini bisa terjadi meskipun sebelumnya sudah ada proses rehabilitasi atau hukuman, menunjukkan kegagalan dalam rehabilitasi atau rendahnya efek jera dari hukuman yang diberikan.

4. Hukuman lebih berat: Dalam kasus pengulangan, biasanya sanksi yang diberikan lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang pertama kali dijatuhkan, mengingat sifat pengulangannya. Sanksi untuk Pengulangan Tindak Pidana:

1. Pelaku yang mengulangi tindak pidana narkotika sering kali menghadapi hukuman yang lebih berat. Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa bagi pelaku yang mengulangi tindak pidana narkotika, hukumannya dapat lebih lama, atau mereka bisa dikenakan penjara lebih lama atau tindakan lain yang lebih tegas.

2. Pengulangan juga dapat mengarah pada kebijakan rehabilitasi yang lebih ketat atau pemberian hukuman tambahan, seperti rehabilitasi jangka panjang.⁷

⁷ Ibid.

B. Faktor yang Menghambat Penyidik dalam melakukan Penyidikan terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Pengguna Narkotika di Polrestabes Makassar

Dalam setiap pemberantasan tindak pidana sering ditemukan hal-hal yang dapat menghambat atau permasalahan. Termasuk Penyidik Polrestabes Makassar memiliki beberapa fakta lapangan yang dapat menghambat dalam penyidikan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana Narkotika. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis, dalam mengenai fakta-fakta yang menghambat apa saja yang sebenarnya terjadi dalam hal peranan bagi Penyidik Polrestabes Makassar dalam proses penyidikan pelaku pengulangan tindak pidana Narkotika. Dari hasil jawaban wawancara yang telah diberikan oleh bapak Muhammad Irsan dan bapak ariandy, selaku Penyidik SatNarkotika menyatakan bahwa hanya beberapa faktor lapangan yang sering menghambat Penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku pengulangan maupun perdana dalam tindak pidana pengguna Narkotika yang dilakukan di Polrestabes Makassar, yaitu:

1. Tersangka kabur pada saat proses penyelidikan, yang dimana pada saat meyelidiki seorang sanksi dan memiliki hubungan terhadap pelaku yang berada di tempat kejadian dengan memberikan keterangan tentang pelaku, yang dimana sebelumnya sanksi tersebut telah menginformasi kepada pelaku untuk melarikan diri pada saat sanksi telah menerima laporan dari pihak kepolisian yang akan melakukan proses penyelidikan.
2. Beberapa keterangan yang diberikan dari orang terdekat terhadap pelaku tidak sesuai dengan harapan penyidik. Yang dimana pada saat proses penyidikan, Penyidik ingin mencari tahu kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku untuk mengetahui penyebab mengapa pelaku dapat melakukan Tindak Pidana tersebut. Beberapa keterangan dari orang terdekat dengan pelaku tidak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh seorang penyidik, dikarenakan hasil keterangan tersebut berupa perilaku kebiasaan yang baik, tanpa adanya perilaku yang mencurigakan terhadap pelaku untuk dapat terjerumus ke tindak pidana tersebut.⁸

⁸ Wawancara, dengan bapak Muhammad Irsan dan Ariandy selaku Penyidik SatNarkotika tanggal 2 Mei 2025

KESIMPULAN DAN SARAN

Peranan Penyidik Polrestabes Makassar dalam proses Penyidikan terhadap Pelaku pengulangan Tindak Pidana Pengguna Narkotika memiliki proses yang sama dengan pelaku perdana terhadap tindak pidana pengguna narkotika, yang dimana sebelumnya untuk melakukan proses penyidikan terhadap pelaku berawal dari adanya sebuah laporan, lalu di timbulkan kegiatan untuk melakukan penyelidikan dan setelahnya dilakukanlah proses penangkapan terhadap orang yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Setelah dari semua prosedur dilakukan maka proses penyidikan sudah dapat dilaksanakan, dengan adanya perbedaan terhadap pelaku pengulangan dan perdana yaitu dengan keterangan yang akan di buat oleh penyidik berupa dari hasil catatan kriminal terhadap pelaku yang telah melakukan pengulangan. Berdasarkan dari hasil data yang di dapatkan oleh penulis dapat menyimpulkan bahwa kasus Tindak Pidana Narkotika tidak dapat di tentukan di karenakan setiap tahunnya berada pada peningkatan.

Hambatan yang dihadapi Penyidik Polrestabes Makassar dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku Pengulangan tindak pidana Narkotika yaitu di karenakan adanya beberapa faktor lapangan seperti pelaku kabur saat penangkapan dan hasil keterangan sanksi yang tidak meyakinkan.

Dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Polrestabes Makassar agar menambah jumlah anggota dalam penanganan dugaan tindak pidana Narkotika sehingga dapat menekan jumlah angka kasus yang terus meningkat di Kota Makassar.

Diharapkan kepada Polrestabes Makassar agar tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan memperketat sebuah proses penangkapan juga dengan lebih menekan sanksi agar dapat memberikan keterangan yang lebih memastikan.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

REFERENSI

- (1) Andi Hamzah. (2000). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2) Doan Abieser Oktanius Sinaga, “kriminologi terhadap Residivis di bidang tindak pidana narkotika“, Skripsi, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.
- (3) Dr. wahju muljono, S.h., Kn., (2012)Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka yustisia, Yogyakarta.
- (4) Evi Hartanti. (2009). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika: Jakarta.
- (5) Indrawati, (2017) “Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana Di Bidang Narkotika”, Jurnal Cakrawala Hukum 8, no. 2.
- (6) Ishaq, Hukum Pidana, ed. Yayasan Sri Hayati, 1st ed. (2020) Depok: Rajawali Pers.
- (7) Hendrojono Soewono, (2007), Batas Pertanggungjawaban Hukum, Srikandi, Jakarta.
- (8) Hibnu Nugroho. (2012). Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Media Aksara Prima.
- (9) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2008 Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.
- (10) Ruslan Renggong, S H. (2021). Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar Kuhp Edisi Revisi. Prenada Media,.
- (11) Lamintang. P.A.F, (1997), Dasar-dasar Hukum Pidana di I Leden Marpaung, (2008), Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.ndonesia, bandung: Citra Aditya Bakti.
- (12) M. Yahya Harahap. (2000). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- (13) Mardani, (2008), Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HukumPidana Nasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo,
- (14) Moh. Taufik Makaro, (2003), Tindak Pidana Narkotika.
- (15) Moh. Taufik Makaro, 2005, Tindak Pidana Narkotika (Bogor: Ghalia Indonesia).

- (16) Selo Soemardjan & Soleiman Soemardi, (1964) Setangkai Bunga Rampai Sosiologi Jakarta: Lembaga penerbit fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- (17) Soedjono Dirdjosisworo, (2010), Hukum Narkotika Indonesia Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (18) Siswanto Sunarso, (2012), Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika Jakarta: Rineka Cipta.
- (19) Subekti dan Tjitrosoedibjo, (2002), Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita.
- (20) Tarigan, I. J, (2017), Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Deepublish.
- (21) Teguh Prasetyo, (2010), Hukum Pidana, Yogyakarta: PT Raja Grafindo.
- (22) Teguh Prasetyo, (2011), Hukum Pidana Jakarta: Raja Grafindo Pers.